



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 193 TAHUN 1993**

T E N T A N G

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM

**TIM PEMBINA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
STAF TEKNIS, STAF ADMINISTRASI PROYEK PEMBINAAN DAN PERCONTOHAN
SENTRA INDUSTRI KECIL/KERAJINAN DI DESA SIDOKARE KECAMATAN
REJOSO DAN DI DESA SONOPATIK KECAMATAN BERBEK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Staf Teknis, Staf Administrasi Proyek Pembinaan dan Percontohan Sentra Industri Kecil/Kerajinan di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso dan Desa Sonopatik Kecamatan Berbek Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka kepada Tim Pembina, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Staf Teknis, Staf Administrasi, perlu diberi uang Honorarium yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Penda -
patan dan Belanja Negara ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor P.B 046/232/1980 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan pengisian DIPDA ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 285 tahun 1992 tentang Pembentukan Kelompok Pembina Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992.

- MEMPERHATIKAN:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1985 tentang Petunjuk lebih lanjut bantuan pembangunan Daerah Tingkat I ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/021/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/5250 021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMBINA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, STAF TEKNIS, STAF ADMINISTRASI PROYEK PEMBINAAN DAN PERCONTOHAN SENTRA INDUSTRI KECIL/KERAJINAN DI DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO DAN DI DESA SONOPATIK KECAMATAN BERBEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Memberikan Honorarium kepada Tim Pembina Proyek, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Staf Teknis, dan Staf Administrasi Proyek Pembinaan dan Percontohan Sentra Industri Kecil/Kerajinan di Desa Sidokare Kecamatan Rejoso dan di Desa Sonopatik Kecamatan Berbek Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang nama-namanya tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada biaya Proyek Inpres Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

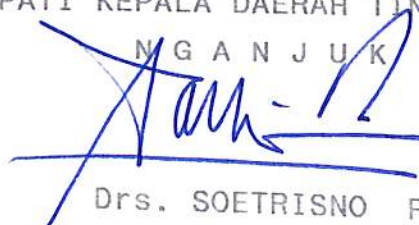
Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Pem-
binaan dan Percontohan Sentra
Industri Kecil/Kerajinan Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

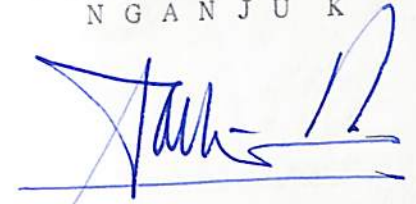
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 193 TAHUN 1993
TANGGAL : 10 JULI 1993.

DAFTAR : JUMLAH PENERIMAAN HONORARIUM BAGI TIM PEMBINA PROYEK, PEMIMPIN PROYEK,
BENDAHARAWAN PROYEK DAN TIM TEKNIS PEMBINAAN DAN PERCONTOHAN SENTRA
INDUSTRI KECIL KERAJINAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PROYEK	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. BUDIANTO	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Tingkat II Nganjuk	P e m b i n a	27.500	Diterimakan selama 6 bulan
2.	Drs. SOEDARSONO	Kabid. SOSEK. Bappeda Tingkat II Nganjuk	Pemimpin Proyek	27.500	- sda -
3.	ISMİNARTI	Kaur Keuangan Bappeda Tingkat II Nganjuk	Bendaharawan Proyek	22.500	- sda -
4.	Ir. SINDUNG HARSOJO	Kasi. Industri dan Jasa Bappeda Tingkat II Nganjuk	Staf Teknis	22.500	- sda -
5.	Ir. TRIBOWO SANTOSO	Kasi. Monitoring dan pelaporan Cabang Dinas Perindustrian Kabu- paten Nganjuk	Staf Teknis	22.500	- sda -

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PROYEK	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	BUDHIE ANTARA E.	Kasi. Industri Kecil Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk	Staf Administrasi	22.500	- sda -
7.	ERNIK DWI ASTUTI	Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk	Staf Administrasi	20.000	- sda -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424